

PENDAMPINGAN DALAM PROSES PERENCANAAN PARTISIPATIF PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)

Hery Budiyanto

Jurusan Arsitektur Universitas Merdeka Malang; budiyanto_hery@yahoo.com

Abstract

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) adalah program tatanan kehidupan dan hunian yang tertata selaras, sehat, produktif, berjangkauan dan berkelanjutan yang direncanakan, dipasarkan dan dibangun sepenuhnya oleh partisipasi masyarakat Desa. Dalam program ini terdapat peran "pendamping" yaitu Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) yang fungsinya bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat, dengan kata lain menjadi "fasilitator" dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil akan rasional, sesuai dengan potensi, masalah dan keinginan masyarakat. Pendekatan partisipatif merupakan salah satu model pendekatan untuk mengakomodasikan pengetahuan lokal, kebiasaan lokal dan budaya lokal masyarakat. Kearifan budaya lokal dalam pembangunan permukiman di pedesaan menjadi penting sebagai upaya untuk mengeliminir kesenjangan budaya dalam proses membangun. Penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di desa gudang merupakan contoh kasus pentingnya pemahaman kearifan lokal dalam proses membangun komunitas.

Keywords – Pendampingan, PLPBK, ND

I. PENGANTAR


Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) atau *Neighborhood Development* (ND) merupakan puncak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dimana masyarakat yang mendapatkan program ini dianggap telah mencapai masyarakat mandiri menuju masyarakat madani (*Gambar 1*). Desa Gudang Kabupaten Situbondo merupakan salah satu desa penerima program ND diantara 25 desa di Jawa Timur. Program ini meliputi 3 tahap yaitu: perencanaan, pemasaran, dan pembangunan. Penulis merupakan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) yang dipilih oleh masyarakat desa Gudang untuk mendampingi dan mengawal proses perencanaan partisipatif.

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas adalah program tatanan kehidupan dan hunian yang tertata selaras, sehat, produktif, berjangkauan dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah pada penguatan dan pengembangan sosial kapital melalui pengokohan nilai-nilai universal dan kearifan lokal (perilaku), penguatan pelayanan masyarakat di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial (*community services*), serta dengan membuka ruang kreativitas dan inovasi di masyarakat untuk menciptakan sumberdaya pembangunan permukiman mereka (*Community Entrepreneurship*). Ciri utama *Neighborhood Development* adalah *Community Based Management*, yakni : Penanganan persoalan permukiman melalui perencanaan, pelaksanaan serta pengelolaan hasil-hasil pembangunannya yang dipelihara/dikelola oleh masyarakat setempat, dengan prinsip "Good".

II. PENDAMPINGAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Secara umum pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia & warga negara (Kusuma, 2008). Cahyani (2008) menyatakan bahwa perkembangan masyarakat untuk mencapai tingkat kematangan perlu dipercepat dengan kehadiran **pendamping**. Program pengembangan yang disusun untuk mendorong keberhasilan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, antara lain: program pengembangan sumberdaya manusia, program pengembangan kelembagaan kelompok, program pemupukan modal swadaya, program pengembangan usaha, program penyediaan informasi tepatguna.

Konsepsi pembangunan ditandai dengan semakin pentingnya peran masyarakat (partisipasi masyarakat) sebagai subyek pembangunan dan timbulnya kebutuhan fungsi pendamping, pengarah maupun fungsi pengampu. Partisipasi masyarakat merupakan proses pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dimana tiap pihak yang berkepentingan/terlibat (pemerintah, pemodal, dan masyarakat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Hal-hal yang terpenting dalam proses perencanaan partisipatif adalah: Hak dan Kewenangan masyarakat (sebagai pelaku utama) untuk memutuskan. Dengan demikian peran masyarakat (partisipasi masyarakat) sejak proses perencanaan lebih nyata, dengan kata lain: perencanaan tata ruang kota yang disusun, serta implementasi pembangunannya haruslah memberikan 'nilai tambah' bagi masyarakat.



Gambar 1. Transformasi Kondisi Sosial

Konsepsi Pembangunan Partisipatif didasari pemahaman bahwa pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian inisiatif pembangunan berasal dari masyarakat, perencanaannya dilakukan bersama masyarakat, dan hasil-hasil pembangunannya secara langsung

dinikmati masyarakat banyak. Dalam pembangunan yang partisipatif ini didalamnya terdapat proses-proses pelibatan aktif berbagai pihak (*stakeholders*) sejak tahap identifikasi permasalahan, perumusan permasalahan, perumusan kebutuhan dan kesepakatan tujuan pembangunan, maupun program-programnya. Pembangunan yang partisipatif merupakan suatu hasil kesepakatan bersama dari para pelaku/berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian proses perencanaan lebih menyerupai proses dialog antar berbagai pihak yang berkepentingan atau terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Perencanaan Partisipatif merupakan titik temu antara pendekatan dari bawah (*Bottom Up*) dan pendekatan dari atas (*Top Down*). Perencanaan ini mempertemukan perencanaan makro yang berwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang lebih bersifat kontekstual, sehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh perencanaan makro. Perencanaan partisipatif merupakan model perencanaan yang melibatkan komunitas pemanfaat sebagai pelaku utama untuk secara aktif mengambil langkah-langkah penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki hidup mereka. Dimulai dengan upaya membangun kesadaran masyarakat dan sekaligus menata kembali tatanan sosial yang ada. Perencanaan partisipatif pada prinsipnya merupakan pola perencanaan yang secara langsung melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dengan tetap mendudukkan komunitas/masyarakat pemanfaat sebagai pelaku utama, artinya keputusan-keputusan penting yang langsung menyangkut hidup mereka sepenuhnya ada di tangan komunitas/masyarakat.


Yang perlu diperhatikan dalam pola perencanaan partisipatif dalam program ND adalah peran "pendamping" yaitu Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat, dengan kata lain menjadi "fasilitator" dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil akan rasional. Tiap tahapan, mulai dari pengenalan persoalan dan perumusan kebutuhan, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antar pelaku pembangunan yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat), dimana seluruh proses perencanaan sekaligus merupakan proses belajar bagi tiap pihak yang terlibat. Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dalam hal ini bertindak sebagai "katalis" dan masyarakat sebagai "klien" yang diberdayakan dan difasilitasi agar mampu berperan sebagai "pelaku utama" untuk memecahkan persoalan mereka melalui hasil kerja mereka sendiri. Ciri-ciri perencanaan yang partisipatif adalah:

- TAPP bersama masyarakat merumuskan persoalan yang dihadapi
- Masyarakat aktif mengambil sikap dan tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut serta menentukan cara menangani persoalan tersebut
- TAPP bersama masyarakat menetapkan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk memecahkan persoalan tersebut
- TAPP bersama masyarakat memutuskan rencana dan program pelaksanaan untuk mencapai tujuan pemecahan persoalan tersebut di atas.
- TAPP lebih menekankan pada upaya untuk mendorong masyarakat mengembangkan diri sendiri untuk mampu mengambil keputusan yang rasional, dan merencanakan perbaikan masa depan mereka melalui tata organisasi yang berakar dalam masyarakat.

III. KEGIATAN PENDAMPINGAN DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF PLPBK

Lingkup kegiatan pendampingan dalam perencanaan partisipatif dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) secara skematik dapat dilihat di Gambar 2 dan secara rinci meliputi:

SIKLUS PERENCANAAN PARTISIPATIF



Gambar 2. Siklus Perencanaan Partisipatif

(1) **Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif**

- a. Serangkaian kegiatan sosialisasi kepada masyarakat meliputi berbagai aspek dalam pengembangan permukiman meliputi: lingkungan hidup/tata ruang, perumahan & bangunan, sarana/prasarana, kelembagaan, pengembangan ekonomi, peningkatan pelayanan publik.
- b. Bimbingan dan penguatan TAPP kepada Unit Pelaksana Lembaga Keswadayaan Masyarakat untuk pelayanan masyarakat.

(2) **Penyusunan Rencana Pengembangan Lingkungan Permukiman (RPLP) (Perencanaan Makro)**

- a. Review perencanaan untuk menggali informasi kebijakan dan rencana-rencana pembangunan Pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten Situbondo hingga Desa Gudang (*Gambar 3*).



Gambar 3: Sosialisasi, koordinasi, rembuk warga

- b. Penyiapan Peta Dasar Kawasan Desa Gudang, disiapkan oleh TAPP berupa gambar peta skalatis.
- c. Kegiatan Pemetaan Swadaya (Pengumpulan data, peta dan informasi wilayah Desa), dilakukan oleh warga melalui pokja-pokja dan TIPP, selanjutnya peta-peta tersebut digambar ulang oleh TAPP menjadi peta-peta Rona Kawasan Desa Gudang skalatis (*Gambar 4*).



Gambar 4: Pemetaan Swadaya

- d. Membangun visi dan misi yang diambil dan diolah berdasarkan visi dan misi Kabupaten Situbondo serta Desa Gudang menjadi visi dan misi ND Gudang Sejahtera.
- e. Menyusun bersama masyarakat Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Desa Gudang secara partisipatif, meliputi zona-zona penataan: Peternakan & Pertanian Terpadu, Agro Wisata Desa, Industri & Pemasaran Makanan Tradisional.

(3) Penyusunan Rencana Teknik Pengembangan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas (Perencanaan Mikro)

- a. Membuat Kesepakatan Penetapan Kawasan Prioritas, meliputi: Kawasan Produksi Biogas dan Pupuk Organik, Budidaya Anggur, Jalur dan Fasilitas Agro Wisata Desa, Taman Bermain, Koridor Jalan Utama Desa, Kawasan Pengembangan Makanan Tradisional.
- b. Membuat Perencanaan Lingkungan Mikro yaitu Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) dan menetapkan Kawasan Prioritas
- c. Melakukan analisis pengembangan kawasan RTPLP
- d. Menyepakati rencana penataan bangunan dan lingkungan
- e. Penyusunan Rencana Detail Sub Proyek
- f. Proses Konsultasi Publik

(4) Penyusunan Aturan Bersama (AB).

Tabel 1: Proses Perencanaan Partisipatif Berbasis Masyarakat di Desa Gudang Kabupaten Situbondo.

TAHAPAN	URAIANKEGIATAN	METODE
Inisiatif Perencanaan	Inisiatif perencanaan berasal dari pemerintah desa atau masyarakat	
Persiapan sosial di masyarakat	Pada fase ini dilakukan proses penyadaran, pelatihan dan pembentukan sikap dari masyarakat dan stakeholders sebelum memulai proses partisipatif. Pendekatan dilakukan kepada tokoh-tokoh kunci di masyarakat. Ahli perencana partisipatif menggali potensi dan masalah yang ada di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Pendekatan • dialog
Survey Swadaya	Survey terhadap situasi lingkungan dilakukan untuk lebih menghayati segala permasalahan yang ada maupun potensi yang dimiliki. Untuk itu sejumlah masyarakat di dampingi dan dilatih sehingga mampu menyelenggarakan survey secara mandiri. Pada level individu/keluarga dilakukan pula <i>Community Diagnostic</i> yang merupakan <i>self assesment</i> terhadap profil keluarga. Hasil-hasil yang didiskusikan dengan masyarakat/ <i>stakeholders</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan. • <i>Participatory Rapid Appraisal</i>. • <i>Community Diagnostic</i>. • Rembug warga

	dalam suatu rembug warga.	
Perencanaan Bersama	<p>Dalam proses perencanaan bersama, komunitas diajak untuk lebih menyadari terhadap persoalan-persoalan yang ada, potensi yang dimiliki, serta hambatan yang ada.</p> <p>Melalui proses rembug warga, dilakukan proses kesepakatan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persoalan yang akan ditanggulangi. • Tingkat perbaikan yang akan dicapai. • Rencana/program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi persoalan dan mengembangkan potensi. • Penggalangan dan alokasi sumber daya manusia. <p>Hasil akhir dari fase ini adalah disepakatinya sebuah <i>masterplan</i> beserta program-programnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Masterplan</i>, SWOT. • <i>Participatory Planning</i>. • <i>Community Design</i>. • Rembug warga. • <i>Focus Group Discussion</i>.

IV. KESIMPULAN

- Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) atau *Neighborhood Development* (ND) merupakan puncak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini meliputi 3 tahap yaitu: perencanaan, pemasaran, dan pembangunan.
- Perencanaan partisipatif merupakan pola perencanaan yang secara langsung melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dengan tetap mendudukan komunitas/masyarakat pemanfaat sebagai pelaku utama.
- Peran “pendamping” yaitu Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) dalam tahap perencanaan bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat, dengan kata lain menjadi “fasilitator” dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil akan rasional.

PUSTAKA

- [1] Kusuma, Sonny W. 2002. *Membangun Institusi Warga untuk Penanganan Kemiskinan*
- [2] *Pengalaman Kasus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)*. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 7. No.2. Juni 2002
- [3] Cahyani, Diah. 2008. *Revitalisasi Kawasan Lembah Tamansari Melalui Pemberdayaan Organisasi Masyarakat*. *Jurnal Teras*, Vol. 8. No. 1 Juli 2008
- [4] Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2008. *Pedoman Pelaksanaan Program PLP-BK*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

LAMPIRAN



Gambar 5: Menggambar kampung impian dan menyepakati aturan bersama tingkat SD



Gambar 6: Pembuatan Maket Desa



Gambar 8: Insinstitusi Keinsinan Warza Oleh Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif